



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MELINAN SURABAYA**

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 09 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 34 TAHUN 1995 TENTANG
TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- imbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1995 dan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta dengan adanya penambahan personil dalam Tim dimaksud, dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 34 Tahun 1995 dimaksud dengan maksudnya dalam suatu Keputusan.
- ingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1974 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1010/KMK.04/1985 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KMK-04/1989 ;

6. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 31/P.J.7/1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1995 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
8. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 34 Tahun 1995 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 34 TAHUN 1995 TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 34 Tahun 1995 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 17 Tanggal 4 April 1995, pada lampiran ditambah dan harus dibaca :

12. Kasubsi Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. : Anggota

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 1997 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 10 FEBRUARI 1997

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.


1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;

3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
 5. Sdr. Ka Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Ka Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Ka Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 09 Tanggal 10 Pebruari 1998.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 036 885.